



PUTUSAN

Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir: Madiun/11 Maret 1992, Umur 32 tahun, NIK 3577021103920001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Teguh Ariyanto SH MH, Advokat yang berkantor di JL Kapten Tendean IV No 21 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 567/Kuasa.AD/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir: Madiun/10 Oktober 1997, Umur 26 tahun, NIK 3519095010970001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 03 Juli 2024 mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0232/051/VII/2017(**vide Bukti P-1**);

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;

5. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami â€œ istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

ALZYDAN RIZKY PUTRA MAHARDIKA, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 April 2018 (usia 6 TAHUN)

anak tersebut dalam asuhan Termohon

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

1. Termohon sering melampiaskan amarahnya kepada Pemohon dan orangtua Pemohon dengan melakukan kekerasan verbal dan non verbal, bahkan Termohon sangat berani melawan serta membentak dengan kasar kepada Pemohon dan orangtua Pemohon yang penyebabnya adalah, jika Pemohon memberikan teguran dalam hal kebaikan, seperti menasehati tugas seorang istri mengurus rumah tangga dan mengurus anak, Termohon marah;

2. Termohon melakukan perselingkuhan sampai 2 x (dua kali) dengan laki laki yang berbeda,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon sebagai istri Pemohon dan ibu bagi anaknya, kurang perhatian dan kurang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas rumah tangga.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di KOTA MADIUN;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx atau Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil â€“ adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 09 Juli 2024, dan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3577021103920001 Tanggal 22-06-2024 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :0232/051/VII/2017 Tanggal 24 Juli 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jiwan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;

B. Saksi

Saksi I: SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat KOTA MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan 24 Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang orang anak bernama ALZYDAN RIZKY PUTRA MAHARDIKA;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2021 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Juni 2023;
- Bahwa Pemohon pindah ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon , dan saksi pernah diberi tahu oleh Pemohon pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa tidak sanggup;

Saksi II: SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan 24 Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ALZYDAN RIZKY PUTRA MAHARDIKA;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2021 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama windra;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Juni 2023;
- Bahwa Pemohon pindah ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon , dan saksi pernah diberi tahu oleh Pemohon pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa tidak sanggup;
- .

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Tentang Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 09 Juli 2024, dan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 16 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (vide. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan sering

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sebagaimana dimuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi KTP, Surat Keterangan Domisili dan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan termasuk pihak yang harus didengar keterangannya, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa sejak Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil adalah berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang bahwa oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama ALZYDAN RIZKY PUTRA MAHARDIKA;
2. Bahwa sejak Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam, Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum nomor 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama. Sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik";

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan, dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang patut apabila Pemohon dibebani suatu kewajiban untuk memberikan iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang mengakibatkan timbulnya masa iddah (masa tunggu) selama tiga bulan bagi Termohon dan di dalam masa iddah tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain karena bekas suami masih

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali rujuk dalam masa iddah tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri tiga kali *quru* (suci)";

Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam masa iddah tersebut suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah terkecuali istri nusyuz dan dalam hal ini Termohon tidak terbukti istri yang nusyuz, karenanya sesuai dengan hujjah syar'i dalam Kitab Syarqawi Al Attahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ونفقة العدة

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Oleh karenanya, patutlah kiranya jika Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddahnya;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan menimbulkan tekanan psikologis atas diri Termohon dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemberian mut'ah dari Pemohon akan meringankan beban psikologis tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Karena pemberian mut'ah adalah kewajiban syar'i, maka Majelis Hakim pula perlu membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah dan nafkah anak yang patut dibebankan kepada Pemohon, majelis mempertimbangkan sebagaimana

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Pemohon bahwa ia bekerja sebagai karyawan swasta dan Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Majelis Hakim dapat menetapkan nominal dalam batas minimal yang dapat dibebankan kepada Pemohon berdasarkan kesanggupannya tersebut dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut di muka haruslah Pemohon penuhi dan/atau Pemohon berikan kepada Termohon secara tunai dalam sidang sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana petunjuk SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, *vide*. Pasal 131 ayat (2), maka Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, yaitu:
 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (enam ratusan enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag. **Wahib Latukau, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	430.000,00
4.	Penyumpahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	150.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	860.000,00